BAB II

KAJIAN TEORITIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SENGKETA KEWARISAN

A. Kajian Relevan

Kajian mengenai warisan bisa dikatakan cukup banyak baik berupa buku, skripsi bahkan dalam bentuk KHI (Kompilasi Hukum Islam) adapun bahan yang menjadi rujukan peneliti untuk membantu mempermudah peneliti dalam mengkaji objek yang berbetuk skripsi yang membahas tentang kewarisan diantaranya adalah: karya Juhardi dalam skripsinya yang berjudul " Penyelesaian Harta Waris Masyarakat Indramayu Ditinjau Menurut Hukum Islam " dijelaskan pada mulanya penyelesaian perkara warisan pada umumnya di lakukan oleh Ulama atau Kyai. Dalam perkembanganya dan dengan meningkatnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat terhadap hukum mereka cenderung menyelesaikan perkara di pengadilan agama.[15]

Skripsi Abdur Rahman " Pembagian Hukum Warisan Di Dusun Gandu Desa Sendang Tirto, Berbah Sleman (Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat) membahas tentang kapan hukum warisan terjadi, melihat persamaan dan perbedaan mengenai pelaksanaan hukum waris adat dan hukum waris Islam.[16]

Skripsi Haris kiswanto dalam skripsinya yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat muslim Dusun Krapyak

---

[15] Skripsi Juhardi "Penyelesaian Harta Waris Masyarakat Indramayu Di Tinjau Menurut Hukum Islam", Fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga,1997.

[16] Skripsi Abdur Rahman " *Pembagian Hukum Warisan Di Dusun Gandu Desa Sendang Tirto, Berbah Sleman (Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat)* skripsi Fakultas Syari"ah Uiversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007.

Wetan Dan Krapyak Kulon Desa pangung Harjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul", dari skripsi ini dapat disimpulkan bahwa praktek pembagian waris tidak berdasarkan hukum waris islam,tetapi mengunakan kebiasaan turun temurun yaitu berdasarkan musyawarah yang dilakukan dengan cara saling menerima.[17]

Skripsi Achmad Mansyur dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Di Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo" Permasalahannya yaitu: pembagian waris di sebagian keluarga masyarakat Desa Sedati Agung dilakukan dengan menyamakan bagian anak laki-laki dan perempuan. Harta dibagi ketika pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal. Pelaksanannya dilakukan dengan musyawarah antara ahli waris tanpa meminta fatwa waris ke Pengadilan Agama.[18]

Dari skripsi yang menjadi rujukan peneliti diatas hampir semua membahas tentang penyelesaian dan pembagian warisan dan diantaranya menggunakan dengan musyawarah antar ahli waris dan itu menjadi dasar dari pembagian waris tersebut, dan peneliti tidak temukan yang menelaah secara khusus tentang penyelesaian sengketa kewarisan yang ditangani oleh tokoh masyarakat oleh sebab itu peneliti akan berusaha menyajikan penelitian yang menitik beratkan pada penyelesaian sengketa kewarisan oleh tokoh masyrakat.

---

[17] Skripsi Haris Siswanto,Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat muslim Dusun Krapyak Wetan Dan Krapyak Kulon Desa pangung Harjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul"Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2004.

[18] Skripsi Achmad Mansyur, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Di Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo*" Fakultas Syari"ah Uiversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.

Meskipun demikian skripsi yang disebutkan diatas sedikit banyak ada beberapa variabel-variabel yang sama sehingga skripsi-skripsi yang disebutkan diatas bisa dijadikan sebagai referensi dan menjadi bahan sangat berharga bagi peneliti terutama untuk memberikan gambaran mengenai tinjauan hukum islam mengenai penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan di Desa Kasumeia Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe. Begitu juga sumber-sumber lain yang membahas tentang variabel-variabel tersebut yang belum diungkap disini,menjadi bahan yang sangat berharga bagi peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.

B. Tinjauan Umum Tentang Warisan

1. Pengertian Warisan

Kata waris berasal dari bahasa Arab miras. Bentuk jamaknya adalah mawaris, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu *mawaris* atau lebih dikenal dengan istilah *fara'id*. Kata *fara'id* merupakan bentuk jamak dari *faridah*, yang diartikan oleh para ulama' *farridiyun* semakna dengan kata *mafrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.[19] Warisan berarti "perpindahan hak kebendaan dari orang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup".[20] Sedangkan secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai "hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-

[19] Dian Khairul umam *Fikih Mawaris* (Bandung: Cv Pustaka Setia 1999), h. 11
[20] Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. II, 1995), h. 13.

bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya".[21]

Ada beberapa Istilah dalam Fiqh Mawaris yang berkaitan dengan ilmu faraidh antara lain :

1. *Waris*, adalah ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya tetapi tidak menerima warisan, dalam fiqih ahli waris semacam ini disebut *dzawil arham*. Waris bisa timbul karena hubungan darah, karena hubungan perkawinan dan karena akibat memerdekakan hamba.
2. *Muwaris*, artinya orang yang mewarisi harta peninggalannya, yaitu orang yang meninggal dunia, baik meninggal secara hakiki atau secara taqdiry (perkiraan), atau melalui keputusan hakim. Seperti orang yang hilang (al mafqud) dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinya. Setelah melalui persaksian atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia telah dinyatakan meninggal dunia.
3. *Al Irs*, artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah (tajhiz al janazah), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat.
4. *Warasah*,yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris.
5. *Tirkah*, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pembayaran utang, dan pelaksanaan wasiat.[22]

Idris Ja'far dan Taufik Yahya menjelaskan pengertian warisan Islam adalah "sebagai seperangkat aturan-aturan hukum tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, mengatur kedudukan ahli waris yang berhak dan bagian masing-masing secara adil dan sempurna sesuai dengan ketentuan syariat".[23]

---

[21] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. IV, 2000), h.355.

[22] https://fiqihituindah.wordpress.com/2012/11/10/hukum-mawaris/di akses 16 juli 2015

[23] Idris Dja'far dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995, h.. 4.

Dari uraian di atas maka dapat ditegaskan pengertian waris adalah berpindahnya harta dari pewaris kepada ahli waris dengan ketentuan yang telah di atur dalam hukum syara'. Dan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan harta peninggalan dari yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup, menentukan bagian-bagian ahli waris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris serta pemindahan hak tersebut tanpa melalui *aqad* terlebih dahulu.

2. Dasar – Dasar Hukum Kewarisan

Hukum warisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam di mana saja di dunia ini. Sunggguh pun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Pengaruh itu adalah "pengaruh terbatas yang tidak dapat melampaui garis pokok dari ketentuan kewarisan Islam tersebut. Namun pengaruh tadi dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad atau pendapat ahli hukum Islam itu sendiri".[24]

Hukum kewarisan didasarkan pada tiga sumber hukum dalam Islam sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang kuat, yaitu ayat-ayat al-Qur'an yang selain kedudukannya *qath'i al-wurud*, juga *qath'i al-dalalah*

[24] Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h.1.

meskipun pada dataran *tazfiz* (aplikasi) sering ketentuan baku al-Qur'an tentang bagian-bagian ahli waris mengalami perubahan pada bagian nominalnya, misalnya dalam kasus *radd, aul* dan sebagainya.[25]

Dalam sistem hukum Islam, hukum waris menempati posisi yang strategis. Ayat-ayat tentang kewarisan secara eksplisit paling banyak dibicarakan dalam al-Qur'an.[26] Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah kewarisan, yaitu:

1. Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 33 yang menyatakan adanya hak bagi ahli waris dari setiap harta peninggalan

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Terjemahannya.

"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu". (QS. an-Nisa': 33)[27]

---

[25] *Ibid*, h. 374.

[26] Helmi Hakim, *Pembaharuan Hukum waris Islam Persepsi Metodologi*, (Jakarta: al-Fajar, 1994), h. 11.

[27] Soenarjo dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Semarang: Toha Putra, 1989, h. 122-123

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak warisan, (sebagaimana sudah diterangkan pada ayat-ayat sebelumnya) dari harta yang ditinggalkan orang tua maupun kaum kerabat. Dalam ayat ini Allah juga menyuruh kita untuk memberikan bagian warisan kepada orang-orang yang mengadakan perjanjian dengan kita, sesungguhnya Allah Maha menyaksikan atas apa yang kita lakukan, dan pasti akan membalasnya.

2. Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7, menyatakan bahwa ahli waris lakilaki dan perempuan masing-masing berhak menerima waris sesuai dengan bagian yang ditentukan

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Terjemahannya.
"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibubapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". (QS. an-Nisa': 7)[28]

Ayat di atas menjelaskan bahwa baik anak laki-laki atau anak perempuan mempuanyai hak dari harta peninggalan bapak ibu dan kerabatnya entah itu sedikit atau banyak dan dapat di simpulkan bahwa seoramg anak entah

[28] *ibid*, h. 116

itu perempuan atau laki-laki mempunyai hak warisan dari harta yang di tinggalkan ibu atau bapaknya,

3. Ayat yang menerangkan secara rinci ketentuan bagi ahli waris (*furudl al-Muqaddarah*) terdapat pada surat an-Nisa’ ayat 11-12 dan 176

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ
نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ
وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ
يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ
ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا
تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمٗا ١١ ۞ وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ
وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ
وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ
يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ
مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ

كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن
كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ
يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ ١٢

Terjemahannya.

Allah mensyari`atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masingmasingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibubapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfa`atnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suamisuami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteriisterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteriisterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik lakilaki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian

itu sebagai) syari`at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun". (QS. an-Nisa': 11-12)[29]

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ
وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن
كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ
شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿١٧٦﴾

Terjemahannya.
"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah* (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (QS. an-Nisa': 176)[30]

Darai ayat diatas telah dijelaskan secara rinci bagian – bagian ahli waris yang akan didapatkan setelah pewaris meninggal sehingga bagi umat islam tidak lagi bingung untuk menentukan bagian – bagian yang akan di terima oleh ahli waris karna islam telah mengatur sedemikian rinci tentang kewarisan maka

[29] *ibid*, h. 116-117
[30] *Ibid,h.*116-117.

sepatutnyalah ayat diatas sebagai patokan atau tuntunan bagi umat islam dalam pembagian kewarisan.

4. Ayat menegaskan pelaksanaan ketentuan ayat waris, yaitu surat an- Nisa' ayat 13 dan 14

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن
تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَن يَعْصِ
ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ
﴿١٤﴾

Terjemahannya.

"(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa ta`at kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan". (QS. an-Nisa': 13-14)[31]

Ayat diatas menegaskan ketentuan mentaati ayat waris dan menjelaskan bagi siapa – siapa yang mentaati aturanNya dan bagi siapa – siapa yang melanggar aturan Nya dan akan mendapatkan ganjaran dari apa yang dilakukan dan ganjaran itu berupa surga dan neraka.

5. Dalam ayat 6 surat al-Ahzab ditegaskan bahwa orang-orang yang mempunyai hubungan darah lebih berhak untuk saling waris mewarisi

[31] *Ibid*, h. 118

ٱلنَّبِيُّ أَوۡلَىٰ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ مِنۡ أَنفُسِهِمۡۖ وَأَزۡوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمۡۗ وَأُوْلُواْ
ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
وَٱلۡمُهَٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفۡعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِكُم مَّعۡرُوفٗاۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي
ٱلۡكِتَٰبِ مَسۡطُورٗا ٦

Terjemahannya.
"Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah)". (QS. al-Ahzab: 6)[32]

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang yang mempunyai hubungan satu sama lainnya lebih berhak waris-mewarisi merupakan hukum dari Allah yang telah ditetapkan dan tertulis dalam kitab Allah yang pertama, yang tidak dapat pula diganti dan diubah.

6. QS. Al-anfal (8): 75

[32] *Ibid*, h. 667

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنۢ بَعۡدُ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ مَعَكُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ مِنكُمۡۚ وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ٧٥

Terjemahannya.
"*Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu"*[33]

b. Hadits

Hadits merupakan pelengkap al-Qur'an sebagai sumber hukum ajaran Islam. Mayoritas ulama berpendapat, bahwa al-Hadits merupakan salah satu sumber hukum Islam yang menempati kedua setelah al-Qur'an.[34]

Di antara hadits Rasulullah yang membicarakan masalah warisan adalah:

حدّثنا قتيبة حدّثناالليث عن اسحاق بن عبد الله عن الزّهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القاتل لا يرث. (رواه الترمذى)[35]

Artinya: "Hadits dari Qutaibah, hadits dari Allaist dari Ishak bin Abdillah dari az-Zuhri dari Humaidi bin Abdurrahman dari Abu Hurairah dari Nabi saw. bersabda: Seorang pembunuh tidak dapat mewarisi". (H.R. at-Tirmidzi)

---

[33] *Ibid,h.*279

[34] Anwar Hartono, *Hukum Islam Kekuasaannya dan Keadilannya*,(Jakarta: Bulan Bintang, cet. I, 1968), h. 95.

[35] Al-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1988,h. 370.

حدّثنا موسى بْن إسْماعِيل حدّثنا وهيْب حدّثنا ابْن طاوس عن أبيه عن ابن عبّاس رضي الله عنْه عن النّبيّ صلّى الله عليْه وسلّم قال الحقواالفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر (متّفق عليه)[36]

Artinya:

"Telah mengabarkan kepada kami dari Musa bin Ismail dari Wuhaib dari Ibnu Thaus dari bapaknya dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi SAW. bersabda: "Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya)." (HR.Bukhari dan Muslim).

جاءنى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يعودنى عام حَجةَ الوداع من وجع اشتدّبى فقلت يارسول الله انىّ قد بلغ بى من الوجع ماترا ى واناذو مال ولا تر ثنى الاّ ابنةَ افا تصدّق بثلثى مالى قال لافقلت فالشّطر يارسول لله قال لا فقلت فالثلث والثلث كثير اوكبير انّك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالةً يتكفّفون النّاس (متفق عليه)[37]

Artinya:

"Rasulullah SAW. datang menjengukku pada tahun haji wada' di waktu aku menderita sakit keras. Lalu aku bertanya kepada beliau: "Wahai Rasulullah SAW. aku sedang menderita sakit keras, bagaimana pendapatmu? Aku ini orang berada, sementara tidak ada orang yang akan mewarisi aku kecuali seorang anak perempuan, apakah aku sedekah (wasiat)kan dua pertiga hartaku? "Jangan", jawab Rasulullah. Aku bertanya: "Separuh"? "Jangan" jawab Rasul. "Sepertiga"?, tanya Sa'ad. Rasul menjawab: "Sepertiga, sepertiga adalah banyak atau besar, sungguh kamu jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak" (Muttafaq 'alaih).

c. Ijma'dan Ijtihad

---

[36] Abu Abdillah al-Bukhary, *Sahih al-Bukhari*, Juz. 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, h. 189.

[37] Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Tijariah Kubra, Mesir, tth, h. 110

Ijma' dan ijtihad para sahabat dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan dan sumbangsih yang tidak kecil terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang shahih. Misalnya status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek.

Di dalam al-Qur'an tidak dijelaskan, namun yang dijelaskan adalah status saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapatkan apa-apa lantaran terhijab, kecuali dalam masalah *kalalah*, mereka mendapat bagian.

Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan imam-imam mazhab yang menutup pendapat Zaid bin Tsabit, saudara tersebut bisa mendapat pusaka secara *muqasamah* dengan kakek.[38] Ijma' menurut istilah para ahli ushul fiqih adalah "kesepakatan seluruh para mujtahid dikalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah saw. wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian".[39] Maka dalam hal ini adalah kesepakatan tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam al-Qur'an maupun al-sunnah karena disepakati oleh para sahabat dan ulama. Ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.

Walaupun sebenarnya al-Qur'an dipandang telah mencukupi sebagai sumber legislasi yang memberi pedoman hukum yang berkenaan dengan kehidupan pribadi dan sosial umat Islam, khususnya dalam bidang kewarisan. Akan tetapi kehidupan yang dinamik membutuhkan hukum yang bisa berubah sesuai dengan perubahan

---

[38] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*,(Bandung: al-Ma'arif, 1981), h. 33.

[39] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, (Semarang: Dina Utama), 1994, h. 40.

kondisi sosial budaya. Karena itu diperlukan alat yang memungkinkan kaum muslimin untuk memproduk hukum-hukum baru yang relevan dengan kebutuhan yang mereka menghadapi sosial, budaya yang demikian.

Maka diperlukan usaha dengan mencurahkan segala kemampuan berpikir guna mengeluarkan hukum dari dalil al-Qur'an maupun sunnah dan hasil ijtihad tersebut dinamakan ijtihad oleh para mujtahid (pelaku ijtihad). Hasil ijtihad inilah yang dijadikan sebagai sumber dasar hukum oleh umat Islam dalam menghadapi persoalan-persoalan yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun sunnah, khususnya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kewarisan.

Di antara contoh ijtihad dalam masalah kewarisan yaitu penyelesaian persoalan waris dengan cara '*aul* yang muncul pertama kali pada masa khalifah Umar bin al-Khatab, yang menggunakan cara *'aul* dalam pewarisan atas pendapat Abbas bin Abdul Muthalib dan disaksikan oleh Zaid bin Tsabit.

3. Asas – Asas warisan

Hukum kewarisan Islam atau lazim disebut *fara'id* dalam literatur hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup.

Sebagai hukum agama yang terutama yang bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Di samping itu hukum kewarisan Islam

dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan Islam yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu.

Hukum kewarisan digali dari keseluruhan ayat hukum dalam Al-Qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw dalam sunnahnya. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebut adalah: "asas *ijbari*, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian".[40]

a. Asas Ijbari

Dalam hukum islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan ini di sebut ijbari.[41] Dijalankan asas ijbari dalam hukum kewarisan islam mengandung bahwa peralihan harta dari seorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung dari kehendak pewaris atau permintaaan dari ahli warisnya. Ungsur paksaan sesuai dengan arti termonologis tersebut telihat dari segi hukum bahwa ahli waris harus menerima kenyataan perpindahan harta pada dirinya sesuai yang telah di tentukan.

---

[40] Amir Syarifudin *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta :kencana, 2004) h.16-17
[41] *Ibid*

Asas *ijbari* dalam peralihan ini terdapat dalam firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat. Kata *nasib* berarti bagian atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain. Dari kata *nasib* itu dapat dipahami bahwa dalam jumlah harta yang ditinggalkan si pewaris, di sadari atau tidak telah terdapat hak ahli waris.

b. Asas bilateral

Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah bahwa "seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturuan perempuan maupun garis keturunan laki-laki". [42] Asas bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah dalam surah An-Nisa' (4) 7, 11, 12 dan 176. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis ke samping yaitu melalui ayah dan ibu.

c. Asas Individual

Pengertian asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individual) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya,(sebagaimana dengan pewaris kolektif yang di jumpai dalam ketentuan hukum adat) dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris dari harta pewaris, dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut paut sama sekali

[42] Suhrawardi K. Lubis, Dkk. *Fiqih mawaris*, (Jakarta: Gaya Mulia Pratama, 1997), h.37

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

dengan bagian yang diperoleh tersebut, sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya.

Ketentuan asas individual ini dapat dijumpai dalam ketentuan Al- Qur'an surat An-Nisa' ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masingmasing (ahli waris secara individual) telah ditentukan.[43]

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan, kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Dengan perkataan lain dapat di kemukakan bahwa faktor jenis kelain tidaklah menentukan dalam hal kewarisan (kebalikan dari asas keseimbangan ini di jumpai dalam masyarakat yang menganut sistem garis keturunan patrilinial yang ahli warisnya tersebut hanyalah keturunan laki- laki saja / garis ke bapakan). Dasar hukum asas ini dapat di jumpai antara lain dari ketentuan QS. An-Nisa'(4) 7,11,12, dan 176.[44]

e. Kewarisan Semata Akibat Kematian

---

[43] *Ibid*
[44] *Ibid*, h.40

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Walau pun ia berhak untuk mengatur hartanya, hal tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya semasa ia masih hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia. [45]

Dengan demikian hukum waris Islam tidak mengenal seperti yang ditemukan dalam ketentuan hukum waris menurut kitab undang-undang hukum perdata (BW), yang dikenal dengan pewarisan secara *ab intestato* dan secara *testamen*. Memang di dalam ketentuan hukum Islam dikenal juga istilah *wasiat*, namun hukum wasiat terpisah sama sekali dengan persoalan kewarisan.

4. Sebab–Sebab Terjadinya Kewarisan

Seseorang berhak mendapatkan sejumlah harta warisan apabila terdapat salah satu sebab di bawah ini yaitu:

a. Kekeluargaan
b. Perkawinan
c. Karena memerdekakan budak
d. Hubungan Islam orang yang meninggal dunia apabila tidak mempunyai ahli waris, maka harta peninggalannya diserahkan ke baitul mal untuk umat Islam dengan jalan pusaka.[46]

5. Sebab-sebab Terhalang Kewarisan

---

[45] *Ibid*

[46] Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur"an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 62.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

a. Hamba

Seorang hamba tindakan mendapat warisan dari semua keluarganya yang meninggal dunia selama ia masih berstatus hamba. Firman Allah :

ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً عَبۡدًا مَّمۡلُوكًا لَّا يَقۡدِرُ عَلَىٰ شَيۡءٖ وَمَن رَّزَقۡنَٰهُ مِنَّا رِزۡقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنۡهُ سِرًّا وَجَهۡرًا هَلۡ يَسۡتَوُۥنَۚ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ٧٥

Terjemahannya:
"Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui"[47]

b. Pembunuhan.

Seorang pembunuh tidak memperoleh warisan dari orang yang dibunuhnya. Rasulullah Saw bersabda :

قال رسول صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا[48]

Artinya:
Rasulullah bersabda: "Pembunuh (yang membunuh pemebri warisan) tidak memiliki hak sedikitpun (untuk mewarisi). Jika ia (pemberi warisan) tidak meninggalkan pewaris maka yang berhak mewarisinya adalah orang yang paling dekat (hubungan keluarga) dengannya, dan pembunuh itu tidak mewarisi sesuatu".

---

[47] Soenarjo dkk, *Op.Cit.*.h.220.
[48] Abu Daud, Sunan Abi Daud, (Bairut: Dar al-Fikir, tt), jilid IV: h. 189

c. **Murtad**. Orang yang murtad tidak mendapat warisan dari keluarganya yang masih beragama Islami

d. **Orang non muslim**. Orang non muslim tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang beragama Islam dan begitu pula sebaliknya, orang muslim tidak berhak menerima harta warisan dari orang non muslim (kafir).

Yang di maksud non muslim adalah orang yang berbeda keyakinan antara orang yang akan saling mewarisi, seperti orang yang akan memberi warisan adalah orang yang beragama Islam sementara orang yang menerima warisan adalah beragama lain, seperti pewarisan kakak dengan adik, atau anak dengan bapak, atau cucu dengan kakek, dan sebagainya yang berbeda agama, baik agama Yahudi. Keristen, Hindu, Buda, dan lainnya. Dasar hukumnya adalah hadist Rasulullullah yang berbunyi:

أن النبي صلى عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم.[49]

Artinya:"Nabi bersabda: Seorang muslim tidak dapat (saling) mewaris dengan orang kafir, dan (demikian juga) orang kafir tidak dapat (saling) mewarisi dengan orang muslim.(HR.Bukhari-Muslim)

Oleh karena perbedaan agama menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan, maka apabila terjadi pemurtadan dalam sebuah keluarga, misalnya anak memeluk masuk agama lain, ia tidak berhak menerima pusaka dari ayahnya (atau

[49] Muslim, *Shahih Muslim,* (Bairut: Dar Ihya' al-Turast al-Arabiy, tt) jilid III: h.1233

lainnya yang dapat saling mewarisi), karena keyakinan yang berbeda tersebut, sekalipun sebelum pembagian harta warisan dibagikan ia (anak itu) kembali kepada agama Islam, menurut jumhur ulama. Sementara menurut Imam Ahmad dalam satu pendapatnya adalah" boleh ia menerima, sebab ia sudah keluar dari sifat murtad tersebut".[50]

6. Rukun Dan Syarat Warisan

Adapun rukun dan syarat warisan ada 3 yaitu:

a. *Al-Muwaris* (pewaris)

Orang yang meninggal dunia dengan mewariskan hartanya. Syaratnya adalah *al-muwaris* benar-benar telah meninggal secara hakiki, secara yuridis (*hukmy*) atau secara *takdiry* berdasarkan perkiraan.

1. Mati hakiki artinya tanpa melalui pembuktian dapat diketahui dan dinyatakan bahwa seseorang telah meninggal dunia.
2. Mati *hukmy* adalah seseorang yang secara yuridis melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia, ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya. Melalui keputusan hakim, setelah melalui upaya-upaya tertentu, ia dinyatakan meninggal. Sebagai keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
3. Mati *taqdiry* yaitu anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya karena ia ikut ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriyah mengancam dirinya. Setelah sekian tahun tidak diketahui kabar beritanya, dan melahirkan dugaan kuat ia telah meninggal, maka dapat dikatakan bahwa ia telah meninggal dunia.[51]

Menurut Amir Syarifuddin, *al-mawaris* adalah "orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang dapat beralih kepada keluarga yang masih

---

[50] Fathurrahman, *Ilmu Waris*, *Op.Cit*.. h. 98
[51] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*,*Op.Cit*.. h. 22-23.

hidup”.[52] Matinya muwaris harus terpenuhi karena merupakan syarat seseorang dapat dikatakan muwaris.

Hal ini untuk memenuhi kewarisan akibat kematian. Maka berdasarkan asas *ijbari*, pewaris menjelang kematiannya tidak berhak menentukan kepada siapa harta itu beralih, karena semua ditentukan secara pasti oleh Allah, walaupun pewaris memiliki satu per tiga untuk mewasiatkan hartanya.

b. *Al-Waris* (Ahli Waris)

Orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan, atau akibat memerdekakan hamba sahayanya. Syaratnya, ahli waris dalam keadaan hidup pada saat *al-muwaris* meninggal. Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (*al-haml*). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau secara lainnya, baginya berhak mendapatkan warisan.

Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai paling sedikit dan paling lama usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan. Ada syarat lain yang harus terpenuhi, yaitu bahwa ”antara *almuwarris* dan *al-waris* tidak ada halangan untuk mewarisi”.[53]Menurut Sayid Sabiq, ahli waris adalah “ orang yang berhak menguasai dan menerima harta waris karena mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi yang dihubungkan dengan pewaris”.[54] Dengan syarat dalam keadaan hidup, diketahui posisinya sebagai ahli waris dan tidak

---

[52] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,op.cit.*. h. 204-205.
[53] *Ibid*, Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h. 23.
[54] Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid 4*,(Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004),h. 426.

ada penghalang mewarisi. Berbeda dengan waris yang hilang (*mahfud*), maka pembagian waris dilakukan dengan cara memandang si mahfud masih hidup, untuk menjaga hak si mahfud apabila masih hidup.

Apabila dalam waktu tertentu si mahfud tidak datang dan diduga meninggal maka sebagian tersebut dibagi kepada ahli waris sesuai perbandingan saham masing-masing. Sedangkan apabila terdapat kasus salah satu ahli waris adalah "anak yang masih dalam kandungan, maka penetapan keberadaan anak tersebut saat kelahirannya. Oleh sebab itu, pembagian waris ditangguhkan sampai anak tersebut dilahirkan".[55]

c. *Tirkah*

Harta atau hak yang berpindah dari pewaris kepada ahli waris. Harta tersebut dapat dikatakan *tirkah* apabila harta peninggalan si mayit telah dikurangi biaya perawatan, hutang dan wasiat yang dibenarkan oleh syara' untuk diwarisi oleh ahli waris, atau istilah waris disebut *maurus.* Dari pengertian di atas terdapat perbedaan antara harta waris dengan harta peninggalan. Yang dimaksud harta peninggalan adalah "semua yang ditinggalkan si mayit (harta pewaris secara keseluruhan), sedangkan harta waris (*tirkah*) adalah harta peninggalan secara syara' berhak dimiliki ahli waris dan terbatas dari hak orang lain di dalamnya."[56]

7. Ahli Waris Dan Bagiannya

---

[55] Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2002), h. 33.

[56] Ibnu Abidin, *Hasyiyatu Radd Al-Mukhtar*, (Mesir: Mustafa Al-Babiy Al-Hakabiy, 1966), h. 35

Adapun ahli waris dari seorang pewaris yang telah meninggal dunia adalah sebagai berikut:

a . **Pihak laki-laki** :

- Anak laki-laki.
- Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) dari pihak anak laki-laki, dan terus kebawah, asal pertaliannya masih terus laki-laki.
- Bapak.
- Kakek dari pihak bapak, dan terus keatas pertalian yang belum putus dari pihak bapak.
- Saudara laki-laki seibu sebapak.
- Saudara laki-laki sebapak.
- Saudara laki-laki seibu.
- Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak.
- Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak.
- Saudara laki-laki bapak (paman) dari pihak bapak yang seibu sebapak.
- Saudara laki-laki bapak yang sebapak.
- Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seibu sebapak.
- Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang sebapak.
- Suami
- Anak laki-laki yang memerdekakannya (mayat.[57]

Jika ke-15 orang diatas itu masih ada, maka yang mendapat harta waris dari mereka itu ada 3 orang saja, yaitu: Bapak, anak laki-laki, dan suami.

b. Pihak perempuan:

- Anak perempuan.
- Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah, asal pertaliannya dengan yang meninggal itu masih terus laki-laki.
- Ibu
- Ibu dari bapak
- Ibu dari ibu terus keatas pihak ibu sebelum anak laki-laki.
- Saudara perempuan yang seibu sebapak.
- Saudara perempuan yang sebapak
- Saudara perempuan yang seibu
- Istri
- Perempuan yang memerdekakan si mayit.[58]

---

[57] Umi Kulsum, *Risalah Fiqih Wanita*, (Surabaya: Cahaya Mulia, 2007), 343.

Jika ke-10 orang yang diatas itu masih ada, maka yang dapat mewarisi dari mereka itu hanya 5 orang saja, yaitu: istri, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan yang seibu sebapak. Sekiranya 25 orang tersebut diatas, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan itu masih ada, maka yang pasti mendapat harta waris hanya salah seorang dari dua suami istri, ibu dan bapak, anak laki-laki dan anak perempuan.

8. Jumlah Bagian Ahli Waris (*Furrudul Muqaddarah*)

Al-Furrudul Muqaddarah adalah bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan syara' bagi ahli waris dalam pembagian harta warisan. Berdasarkan beberapa dalil baik dalam Alquran maupun Hadis Nabi Muhammad SAW dapatlah diketahui bahwa *al-furrudul muqaddarah* itu ada 6 macam, yaitu: 2/3;1/2; 1/4; 1/8; 1/3; dan 1/6. Pembagiaanya yaitu sebagai berikut :

1. Yang mendapat bagian setengah
   a. Anak perempuan, apabila ia hanya sendiri, tidak bersama saudaranya.
   b. Anak perempuan dari anak laki-laki, apabila tidak ada perempuan.
   c. Saudara perempuan yang seibu sebapak atau sebapak saja, apabila saudara perempuan seibu sebapak tidak ada dan ia hanya sendiri saja.
   d. Suami, apabila istrinya yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak dan tidak adapula anak dari anak laki-laki, baik laki maupun perempuan.
2. Yang mendapat bagian seperempat
   a. Suami, apabila istrinya meninggal dunia itu meninggalkan anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, atau meninggalkan anakdari anak lakilaki atau perempuan.
   b. Istri, baik hanya satu orang atau berbilang, jika suami tidak meninggalkan anak (baik anak laki-laki maupun perempuan) dan tidak pula anak dari anak laki-laki (baik laki-laki maupun perempuan). Maka apabila istri itu berbilang, seperti empat itu dibagi rata antara mereka.

---

[58] *Ibid.,h. 344.*

3. Yang mendapat bagian seperdelapan

Yaitu istri, baik satu atau berbilang. Mendapat pusaka dari suaminya seperdelapan dari harta apabila suaminya yang meninggal dunia itu meninggalkan anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, atau anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan.

4. Yang mendapatkan bagian dua pertiga
   a. Dua orang anak perempuan atau lebih, dengan syarat apabila tidak ada anak laki-laki. Berarti apabila anak perempuan berbilang, sedangkan anak laki-laki tidak ada, maka mereka mendapatkan dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh bapak mereka.
   b. Dua orang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Apabila anak perempuan tidak ada, berarti anak perempuan dari anak laki-laki yang berbilang itu, maka mereka mendapat pusaka dari kakek mereka sebanyak dua pertiga dari harta dari harta.
   c. Saudara perempuan yang seibu sebapak
   apabila berbilang (dua atau lebih).
   d. Saudara perempuan yang sebapak, dua orang atau lebih.
5. Yang mendapatkan bagian sepertiga
   a. Ibu, apabila yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu (anak dari anak laki-laki), dan tidak pula meninggalkan dua orang saudara, baik laki-laki maupun perempuan, baik seibu sebapak ataupun sebapak saja, atau seibu saja.
   b. Dua orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan.
6. Yang mendapatkan bagian seperenam
   a. Ibu, apabila ia beserta anak, beserta anak dari anak laki-laki, atau beserta dua saudara atau lebih, baik saudara laki-laki atau saudara perempuan, seibu sebapak, sebapak saja atau seibu saja.
   b. Bapak si mayat, apabila yang meninggal mempunyai anak atau anak dari anak laki-
   c. Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak), kalau ibu tidak ada.
   d. Cucu perempuan dari pihak anak laki-laki, (anak perempuan dari anak laki-laki). Mereka mendapat seperenam dari harta, baik sendiri ataupun berbilang, apabila bersama-sama seorang anak perempuan. Tetapi apabila anak perempuan berbilang, maka cucu perempuan tadi tidak mendapat pusaka.
   e. Kakek (bapak dari bapak), apabila beserta anak atau anak dari anak lakilaki, sedangkan bapak tidak ada.
   f. Untuk seorang saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan.
   g. Saudara perempuan yang sebapak saja, baik sendiri ataupun berbilang, apabila beserta saudara perempuan yang seibu sebapak. Adapun apabila

saudara seibu sebapak berbilang (dua atau lebih), maka saudara sebapak tidak mendapat pusaka (dengan alasan berdasarkan ijma' ulama). [59]

9. Hijab

Hijab secara harifiah adalah penutup atau penghalang dalam *mawarits*. Istilah hijab digunakan untuk menjelaskan ahli waris yang jauh hubungan kekerabatannya, baik kadang-kadang atau seterusnya terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat. Ahli waris yang mempunyai kekuatan menutup ahli waris yang lain itu disebut *hajib* dan yang karena ada penutupan itu terkena akibatnya disebut *mahjub*.[60]

Hijab terdiri dari dua macam yaitu:

a. Hijab Hirman

Hijab hirman yaitu terhijabnya seorang ahli waris dalam memperoleh seluruh bagian lantaran ada ahli waris lain yang lebih dekat. Jadi orang yang termahjub tidak mendapatkan bagian apapun karena adanya hajib. Pembagianya adalah sebagai berikut :

1. Kakek, terhalang oleh :
   - ayah
2. Nenek dari ibu, terhalang oleh :
   - ibu
3. Nenek dari ayah, terhalang oleh :
   - ayah
   - ibu
4. Cucu laki-laki garis laki-laki terhalang oleh :
   - anak laki-laki
5. Cucu perempuan garis laki-laki terhalang oleh :
   - anak laki-laki

---

[59] *Ibid*., 347-350.

[60] Achmad Kuzari, *Sistem Asabah* (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 101

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

- anak perempuan dua orang atau lebih

6. Saudara sekandung (laki-laki/perempuan) terhalang oleh :
   - anak laki-laki
   - cucu laki-laki
   - ayah
7. Saudara seayah (laki-laki/perempuan) terhalang oleh :
   - anak laki-laki
   - cucu laki-laki
   - ayah
   - saudara sekandung laki-laki
   - saudara sekandung perempuan bersama anak/cucu perempuan
8. Saudara seibu (laki-laki/perempuan) terhalang oleh :
   - anak laki-laki dan anak perempuan
   - cucu laki-laki dan cucu perempuan
   - ayah
   - kakek
9. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung terhalang oleh :
   - anak laki-laki
   - cucu laki-laki
   - ayah atau kakek
   - saudara laki-laki sekandung atau seayah
   - saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima ‘asabah ma’al ghair
10. Anak laki-laki saudara seayah terhalang oleh :
    - anak laki-laki atau cucu laki-laki
    - ayah atau kakek
    - saudara laki-laki sekandung atau seayah
    - anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
    - saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima ‘asabah ma’al ghair
11. Paman sekandung terhalang oleh :
    - anak atau cucu laki-laki
    - ayah atau kakek
    - saudara laki-laki sekandung atau seayah
    - anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah
    - saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima asabah ma’al ghair
12. Paman seayah terhalang oleh :
    - anak atau cucu laki-laki
    - ayah atau kakek
    - saudara laki-laki sekandung atau seayah
    - anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah

- saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima asabah ma'al ghair
- paman sekandung

13. Anak laki-laki paman sekandung terhalang oleh :
    - anak atau cucu laki-laki
    - ayah atau kakek
    - saudara laki-laki sekandung atau seayah
    - anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah
    - saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima asabah ma'al ghair
    - paman sekandung atau seayah
14. Anak laki-laki paman seayah terhalang oleh :
    - anak atau cucu laki-laki
    - ayah atau kakek
    - saudara laki-laki sekandung atau seayah
    - anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah.[61]

1. Hijab Nuqsan / Hijab Kurang

Hijab nuqsan yaitu "penghalang yang menyebabkan berkurangnya bagian sesorang ahli waris",[62] dengan kata lain berkurangnya bagian yang semestinya diterima oleh seorang ahli waris karena ada ahli waris lain.Ketentuan tentang hijab nuqsan ini data terlihat secara nyata dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11-12. secara umum dapat dikatakan bahwa setiap ahli waris yang berhak dapat terkena hijab nuqsan, namun tidak semua ahli waris dapat menghijab ahli waris lainnya secara hijab nuqsan.

Tentang siapa-siapa yang dapat terhijab nuqsan dan menghijab nuqsan serta berapa pengurangannya adalah sebagai berikut :

1. Anak laki-laki atau cucu laki-laki

---

[61] Muhammad ali ash sha'buni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadis*(Bandung: Trigenda Karya 1995) ,h.98-99

[62] Amir syarifudin. *Hukum kewarisan islam, Op.Cit.*. h. 202.

- Ibu dari 1/3 menjadi 1/6
- Suami dari ½ menjadi ¼
- Istri ¼ menjadi 1/8
- Ayah dari seluruh atau sisa harta menjadi 1/6
- Kakek dari seluruh atau sisa harta menjadi 1/6

2. Anak perempuan
   - Ibu dari 1/3 menjadi 1/6
   - Suami dari ½ mebjadi ¼
   - Istri ¼ menjadi 1/8
   - Bila anak perempuan seorang, maka cucu perempuan dari ½ menjadi ¼
3. Cucu perempuan
   - Ibu dari 1/3 menjadi 1/6
   - Suami dari ½ mebjadi ¼
   - Istri ¼ menjadi 1/8
4. Beberpa orang saudara dalam segala bentuknya mengurangi hak ibu dari 1/3 menjadi 1/6
5. Saudara perempuan kandung. Dalam kasus ini hanya seorang diri dan tidak bersama anak atau saudara laki-laki, maka ia mengurangi hak saudara perempuan seayah dari ½ menjadi 1/6.[63]

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI

[63] *Ibid*, h. 202-203